



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW  
NOMOR 631 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw nomor 630/PL.02.1-BA/9604/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tambrau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah



beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN IV TAHUN 2025
- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Fef  
pada tanggal 08 Desember 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW,**

ttd.

**SAHARUL ABDUL KARIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW  
Plt. Sekretaris

  
Sitti Asyiah Rahawarin

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TAMBRAUW**  
**NOMOR 631 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN KABUPATEN**  
**TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT**  
**DAYA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**  
**KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2025**

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	FEF	10	706	581	1287
2	MIYAH	5	209	210	419
3	YEMBUN	6	376	328	704
4	KWOOR	5	279	312	591
5	SAUSAPOR	10	2234	2081	4315
6	ABUN	5	272	261	533
7	SYUJAK	4	169	148	317
8	MORAID	9	580	483	1063
9	KEBAR	9	503	525	1028
10	AMBERBAKEN	9	569	571	1140
11	SENOPI	9	310	322	632
12	MUBRANI	10	355	306	661
13	BIKAR	10	836	787	1623
14	BAMUSBAMA	6	389	366	755
15	ASES	4	186	190	376
16	MIYAH SELATAN	9	223	228	451
17	IRERES	7	247	216	463
18	TOBOUW	6	293	252	545
19	WILHEM ROUMBOUTS	4	123	118	241
20	TINGGOUW	5	129	119	248
21	KWESEFO	9	295	262	557
22	MAWABUAN	6	158	164	322



23	KEBAR TIMUR	10	231	218	449
24	KEBAR SELATAN	10	231	237	468
25	MANEKAR	10	261	259	520
26	MPUR	7	247	231	478
27	AMBERBAKEN BARAT	5	236	232	468
28	KASI	12	341	336	677
29	SELEMKAI	5	245	241	486
<b>JUMLAH</b>		<b>216</b>	<b>11.233</b>	<b>10.584</b>	<b>21.817</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Plt. Sekretaris



Sitti Aisyah Rahawarin